

**ANALISIS SWOT PADA STRATEGI PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK AKAD MURABAHAH
DI BPRS AL SALAAM**

Fadil Arrahman¹, Neneng Masturoh²Ahmad Munawaruzaman³

¹²Alumni Prodi Manajemen Dakwah,
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

ABSTRAK

Setiap lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan/credit pasti memiliki kasus pembiayaan bermasalah, termasuk BPRS Al Salaam. Pembiayaan bermasalah perlu dilakukan penindakan yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi instansi nantinya. Skripsi ini mengangkat permasalahan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam dan melakukan analisis tentang strategi tersebut, dengan tujuan mengetahui strategi apa saja yang dilakukan BPRS Al Salaam untuk menangani pembiayaan bermasalah ini serta rumusan strategi yang perlu dilakukan dengan melakukan analisis SWOT atas strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Salaam adalah dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT. Hasil penelitian ini penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam adalah dengan melakukan penagihan intensif, mengambil kebijakan penyelamatan pembiayaan, penyelesaian secara kompromi, dan sampai dengan melakukan eksekusi jaminan pembiayaan. Strategi yang perlu dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan analisis SWOT adalah melakukan peningkatan SDM, Pemanfaatan teknologi, meningkatkan pengawasan, dan memperluas wilayah kerja BPRS Al Salaam.

Kata Kunci : Pembiayaan bermasalah, murabahah, SWOT, BPRS Al Salaam

ABSTRACT

Every financial institution that offers financing/credit products must have a problematic financing case, including BPRS Al Salaam. Problem financing needs to be taken with appropriate action so as not to cause harm to the agency later. This thesis raises the problem of problem financing strategies at BPRS Al Salaam and analyzes these strategies, with the aim of knowing what strategies are carried out by BPRS Al Salaam to deal with problematic financing and the formulation of strategies that need to be carried out by conducting a SWOT analysis on strategies for handling problematic financing. the. This research is a qualitative research, with data collection directly in the field in accordance with data collection techniques taken by researchers, namely field studies and library studies. The technique used to analyze and describe the strategy for handling problematic financing at BPRS Al Salaam is to use a SWOT analysis approach. The results of this study are the handling of problematic financing at BPRS Al Salaam is to carry out intensive billing, take a financing rescue policy, compromise settlement, and carry out the execution of financing guarantees. The strategy that needs to be done for handling non-performing financing based on a SWOT analysis is to increase human resources, use technology, improve supervision, and expand the work area of BPRS Al Salaam.

Keywords: Problem financing, murabahah, SWOT, BPRS Al Salaam

PENDAHULUAN

Bank berasal Kata bangué (bahasa Prancis) dan dari kata banco (bahasa Italia) yang berarti peti, lemari, atau bangku. Arti tersebut menjelaskan fungsi bank secara komersial, yaitu menyediakan tempat duduk untuk menitipkan uang dengan aman, dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.(M.Noor Matdawam, 1986: 19) Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

Sejarah bank di Indonesia pertama kali didirikan yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1828 dengan nama De Javasche Bank yang menjadi bank central pada saat itu. Hingga pada tahun 1951 timbul desakan untuk mewujudkan bank sentral sebagai wujud kedaulatan perekonomian di Indonesia, sehingga pada tahun 1953 Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan De Javasche Bank dan Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Pada tahun 1992, diterbitkan UU No. 7/1992 tentang perbankan (sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 tahun 1998) dimana

secara resmi di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan setara bank yang diakui yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), sehingga membuat beberapa lembaga keuangan yang berperan sebagai bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga lainnya dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang ditetapkan untuk menjadi BPR dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 1997. Pada tahun 1992, Indonesia juga memperkenalkan dual banking system, yang dimana bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Walaupun begitu, kebijakan dual banking system baru benar-benar diterapkan pada tahun 1998 setelah dikeluarkannya UU No. 10/1998 tentang perubahan undang-undang perbankan, dimana UU ini memberikan kesempatan yang besar investor untuk mendirikan bank syariah, maupun bagi bank konvensional untuk membuat unit usaha syariah. (Ascarya dan Diana Yumanita ; 5)

Bank Syariah sendiri merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip islam, dan mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadist. (Edy Wibowo dkk, 2005 ; 33). Berbeda dengan bank konvensional, Bank syariah tidak menerapkan konsep bunga dalam melakukan kegiatan usaha, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, ditambah dengan prinsip jual beli dan sewa. namun secara fungsi, bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan secara umum yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia, yakni Bank Umum syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank umum syariah memiliki kegiatan usaha lebih kompleks dan memiliki cakupan luas untuk berbagai segmentasi masyarakat. Sementara untuk BPRS, juga memiliki kegiatan usaha utama layaknya bank umum syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun dalam segmentasi yang lebih kecil, dimana biasanya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Menurut UU No. 8 tahun 2008, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi (7) :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; b. Pembiayaan

berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'; c. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan e. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

Kehadiran BPRS dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian mikro di Indonesia, mengingat bahwa kebanyakan masyarakat dengan ekonomi lemah menemukan beberapa kesulitan dalam mengajukan pembiayaan pada Bank Umum dan Bank Umum syariah terkait regulasi yang terkesan menyulitkan bagi mereka dengan ekonomi menengah kebawah

Dapat dikatakan produk pembiayaan menjadi kegiatan usaha paling digandrungi oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang memilih untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara meminjam modal dari bank untuk kegiatan usaha seperti berniaga, maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah ada untuk dapat lebih besar lagi. Selain itu, pembiayaan juga banyak diminati masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, alat berat, bahkan pembelian rumah tinggal.

Pada Oktober 2021, tercatat ada 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi.(8) Salah satu BPRS terbesar di Indonesia saat ini adalah BPRS Al Salaam yang berkantor pusat di Jl. Limo Raya RT 002 RW 004 Depok, awalnya berdiri pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman pada saat itu dengan nama BPR Al Salaam. Walaupun beroperasi dengan prinsip BPR Konvensional, dari awal pendirian BPR Al Salaam sudah memberikan corak khusus dengan memberikan pelayanan perbankan dengan prinsip keislaman. Hingga secara resmi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan operasi perbankan syariah pada 3 Juli 2006.

BPRS Al Salaam memiliki beberapa produk, diantaranya adalah pembiayaan, tabungan, deposito, refinancing, pick up service dan beberapa layanan digital seperti virtual account dan SMS notifikasi. Dari semua produk tersebut, produk pembiayaan menjadi salah satu produk andalan di BPRS Al Salaam yang juga terbagi menjadi beberapa pelayanan, seperti pembiayaan kendaraan (motor & mobil), pembiayaan modal kerja, pembiayaan umum, dan pembiayaan mikro.

Pembiayaan sendiri secara umum berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002 ; 92). Terdapat berbagai

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana nasabah yang melakukan transaksi produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan gagal dalam menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian awal pada saat akad dilakukan, baik dalam kondisi kurang lancar, bahkan pembayaran macet.

Dalam praktik perbankan, kualitas pembiayaan dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya; Penggolongan Pembiayaan pada Perbankan Syariah Golongan I pembiayaan lancar Golongan II pembiayaan dalam perhatian khusus Golongan III pembiayaan kurang lancar Golongan IV pembiayaan diragukan Golongan V pembiayaan macet (Faturrahman Djamil, 2012 ; 67)

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank merupakan kegiatan yang beresiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas ekonomi yang sehat. Namun tidak jarang ditemukan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga perbankan, seperti halnya Uang kewajiban pokok tidak dibayar, margin tidak dibayar, Pembengkakan biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan manajerial, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan seleksi pembiayaan yang tidak sehat. Sedangkan faktor eksternal merupakan pembiayaan bermasalah yang disebabkan diluar kuasa bank itu sendiri seperti bencana alam, dan yang paling umum adalah menurunnya kualitas perekonomian nasabah pada periode tertentu.¹⁷

Dalam menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, perlu dilakukan analisis lebih lanjut jika permasalahan tersebut berasal dari internal perusahaan. Namun jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal, tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut, melainkan mencari jalan keluar bagi nasabah untuk dapat menyelesaikan pembiayaan dengan beberapa cara yang perlu disepakati.

Setiap lembaga keuangan mempunyai kategori berbeda dalam menggolongkan pembiayaan bermasalah dan langkah yang perlu dilakukan, namun yang pasti adalah jika plafon pembiayaan sudah memasuki kategori macet, maka dapat dipastikan pembiayaan tersebut sudah masuk dalam pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sendiri memiliki jenis yang berbeda dalam setiap kasusnya dan tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda pula. Ada pembiayaan bermasalah yang terjadi karena

nasabah kehilangan kemampuan dalam melakukan pengembalian pembiayaan, ada pembiayaan bermasalah karena memang nasabah merupakan oknum tidak bertanggung jawab sehingga terjadi penggelapan dana atau jaminan, dan masih banyak jenis pembiayaan bermasalah lainnya yang dihadapi lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Untuk itu, penulis melakukan penelitian tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam yang berkantor pusat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian penulis akan lebih tertuju kepada akad pembiayaan murabahah, yang menjadi akad paling banyak digunakan pada BPRS Al Salaam, seperti yang dapat kita lihat pada tabel pendapatan atas penyaluran dana dari pembiayaan yang diberikan BPRS Al Salaam sebagai berikut;

Pendapatan terbesar BPRS Al Salaam dari kegiatan pembiayaan terletak pada pembiayaan dengan akad murabahah. Bahkan pendapatan BPRS Al Salaam dari seluruh penyaluran dana yang dilakukan hampir 80% berasal dari pembiayaan dengan akad murabahah. Hal ini memberikan gambaran secara jelas bahwasanya akad murabahah menjadi akad paling banyak digunakan dalam produk pembiayaan di BPRS Al Salaam.

Untuk memaksimalkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam melakukan analisis data yang didapatkan. Pengaplikasian analisis SWOT dalam menangani pembiayaan bermasalah akan memaksimalkan tindakan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman dalam merumuskan suatu strategi yang akan atau telah digunakan.

Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Dimana penelitian akan dilakukan di BPRS Al Salaam yang merupakan salah satu BPRS terbesar di Indonesia, dengan khusus mengkaji pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam skripsi yang berjudul “Analisis SWOT pada Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Akad Murabahah di BPRS Al Salaam”.

Identifikasi Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan salah satu produk utama perbankan syariah yang banyak digunakan masyarakat sehingga menimbulkan resiko cukup besar untuk terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal sehingga membutuhkan strategi penanganan berbeda-beda untuk setiap kasusnya

3. Kurangnya pemanfaatan kekuatan dan peluang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

Pembatasan Masalah penelitian ini dilakukan supaya lebih terarah, fokus, dan terarah, dirasa perlu untuk membatasi variabel dalam penelitian ini, sehingga penulis membatasi dengan hanya mengkaji strategi penanganan pembiayaan bermasalah khusus untuk akad murabahah (jual beli) yang menjadi produk paling banyak digunakan di BPRS Al Salaam dengan pendekatan analisis SWOT.

Rumusan Masalah penelitian ini, ada beberapa pokok permasalahan yang dapat menjadi pembahasan mendalam dalam penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut; a. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam? b. Seperti apa analisa SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam?

Tujuan Penelitian yaitu a. Untuk mengetahui bagaimana strategi BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah b. Untuk mengetahui analisa SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Al Salaam. Adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut ;

- a. Manfaat Akademis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyempurna bagi penelitian-penelitian sejenis yang sebelumnya pernah dilakukan, serta dapat menjadi acuan dan referensi untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi Jurusan Manajemen Dakwah khususnya Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini juga secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk mengkaji lebih dalam dan menerapkan teori-teori relevan yang berkaitan dengan judul penelitian, hingga untuk menemukan teori-teori baru sebagai media pemecah masalah selanjutnya
- b. Manfaat Praktis yaitu Penelitian ini dibuat agar dapat dimanfaatkan menjadi acuan bagi pembaca, khususnya bagi seorang bankir dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan langkah dan tindak yang efektif dan efisien dengan melakukan studi perbandingan antara pengalaman dan penelitian ini, khususnya bagi BPRS Al Salaam dan perbankan syariah pada umumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode penelitian merupakan bagaimana cara untuk dapat memperoleh data tertentu untuk keperluan tertentu dengan langkah sistematis. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data yang dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan

pada saat penelitian dilapangan. (Sugiyono,2010; 3). Untuk itu, penelitian ini tergolong kepada field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan dengan langsung mendatangi responden (Eko Sugiarto, 2005; 8). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian terkait status kelompok manusia, suatu objek, dan kondisi tertentu dalam suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.(Moh. Nazir, 1988 ; 63). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial yang sedang terjadi dengan apa adanya. Sumber Data yang digunakan adalah ;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari responden penelitian dengan pengukuran khusus sebagai sumber informasi yang dicari.(Syaiquddin Azwar, 2004 ; 91). Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak BPRS Al Salaam.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dimana data sekunder penelitian ini adalah berasal dari sumber yang terkait, seperti buku, jurnal, website, dan pihak lain yang pernah mengalami permasalahan sejenis terkait judul penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Karena jenis penelitiannya menggunakan field research, maka metode pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan tiga metode, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan bagian pembiayaan pada instansi BPRS Al Salaam dengan menggunakan dua metode wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

b) Observasi Observasi adalah metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006 ; 136-137). Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Karena penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur.

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. (Imam Gunawan, 2013 ; 18)

Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam merumuskan strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk akad murabahah pada BPRS Al Salaam. Analisis SWOT digunakan dengan merumuskan secara lebih detail tentang berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk memperoleh strategi yang tepat dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Salaam. Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT adalah Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Apabila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

LANDASAN TEORI

A. Strengths, Opportunites, Weaknesses, and Treath (SWOT)

Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.(1) Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, pengertian analisis SWOT merupakan, “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan ancaman dan kelemahan”.(2) Analisis SWOT merupakan metode analisis yang menggunakan pendekatan analisis internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisis eksternal (peluang dan ancaman) secara bersamaan. Jika metode analisis ini dapat digunakan secara akurat, maka akan meningkatkan kekuatan dan peluang bagi suatu organisasi dalam mengambil tindakan, serta mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari analisis SWOT merupakan, sebuah metode analisis yang digunakan untuk memperhitungkan kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan untuk memaksimalkan tindakan. Analisis SWOT biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi tindakan perusahaan, guna memaksimalkan tindakan berikutnya.

1. Kekuatan (strength)

Kekuatan (strength) merupakan keterampilan atau keunggulan yang dimiliki perusahaan terhadap kebutuhan pasar atau penindakan atas suatu kasus pelayanan perusahaan. Bagi satu perusahaan, kekuatan dapat berasal dari sumber daya keuangan, citra kepemimpinan, relasi yang baik, dan faktor-faktor lainnya yang berasal dari internal perusahaan. faktor-faktor kekuatan pada perusahaan tidak lain berasal dari kompetensi khusus pada suatu perusahaan atau organisasi yang berakibat pada unggulnya perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesain-pesaingnya di pasaran. Contohnya seperti sumber keterampilan yang baik, memiliki produk andalan, dan sebagainya selama hal itu dipandang dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan.³

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan (weakness) merupakan keterbatasan sumberdaya, keterampilan, atau instrumen lain pada perusahaan yang mengakibatkan terhambatnya penanganan atau penindakan atas suatu yang dikehendaki perusahaan. kelemahan dapat berupa terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung kerja, kurangnya keterampilan pekerja, atau bahkan kurangnya sokongan dana dalam bekerja yang mengakibatkan perusahaan sulit untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

3. Peluang (opportunity)

Peluang (opportunity) merupakan situasi penting yang memungkinkan memberi keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan atau perubahan situasi menjadi faktor penting munculnya peluang, seperti : a) Kecenderungan penting yang terjadi pada pengguna produk b) Mendapat segmentasi pasar baru yang sebelumnya belum terjangkau c) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpeluang menguntungkan perusahaan d) Perkembangan teknologi informasi e) Relasi yang semakin baik antara pelanggan atau pemasok

4. Ancaman (threat)

Ancaman (threat) merupakan situasi penting yang dapat menghambat atau tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan kebalikan dari peluang, yang berarti ancaman dapat timbul karena perubahan kecenderungan-kecenderungan atau situasi pada saat itu, seperti : a)

Adanya pesain baru b) Lambatnya pertumbuhan pasar c) Perubahan perundang-undangan yang berpotensi merugikan perusahaan d) Perubahan teknologi yang berpotensi mengganggu aktifitas perusahaan e) Retaknya relasi dengan pelanggan atau pemasok.

5. Proses Analisis SWOT

Analisis kasus adalah kegiatan intelektual untuk memformulasikan dan membuat rekomendasi, sehingga dapat diambil tindakan manajemen yang tepat sesuai dengan kondisi atau informasi yang diperoleh dalam pemecahan kasus tersebut. Analisis kasus ini penting bagi setiap pengambil keputusan. Dalam analisis kasus yang bersifat strategis, tidak ada jawaban yang benar atau salah, ini disebabkan karena setiap kasus yang berhasil diselesaikan diikuti oleh pendekatan baru dan pencarian masalah baru yang muncul dari permasalahan sebelumnya

Tahap akhir analisis kasus adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. Keputusan yang berbobot hanya dapat dibuktikan oleh waktu, artinya keputusan yang diambil akan benar-benar terbukti setelah periode waktu tertentu. Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.

Dalam proses pembuatan analisis SWOT, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam kasus analisis SWOT. Dimana dalam hal ini Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan eksternal peluang dan ancaman. 4

Berdasarkan matriks analisis SWOT pada tabel 2.1, perlu dilakukan kajian terhadap internal perusahaan tentang kekuatan dan kelemahan, yang nantinya akan disandingkan dengan kondisi eksternal perusahaan tentang ancaman dan peluang yang ada, hingga nantinya dapat dirumuskan formulasi strategi sebagai berikut : a) Menarik keuntungan dari peluang yang tersedia b)

Memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar
c) Memaksimalkan kekuatan untuk memperkecil ancaman d) Memaksimalkan kekuatan untuk memperkecil ancaman

B. Konsep Dasar Perbankan Syariah

Lembaga perbankan pada saat ini bisa dibilang menjadi salah satu aspek penting dalam berjalannya sistem perekonomian bagi hampir seluruh negara di dunia. Pada zaman ini, sepertinya bisa dibilang kebanyakan masyarakat menggunakan produk perbankan dalam mengelola atau hanya sebatas menyimpan harta kekayaan mereka pada lembaga perbankan. Hanya saja, terdapat beberapa sistem di lembaga perbankan yang sulit diterima masyarakat karena ada yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama di Indonesia.

Oleh karena itu, dibuatlah lembaga perbankan dengan prinsip syariah untuk menjawab keraguan banyak masyarakat yang ingin menikmati produk perbankan, namun dihadapkan dengan ajaran agama yang sangat mengharamkan terdapatnya unsur-unsur riba yaitu lembaga perbankan syariah.

Di Indonesia sendiri, gagasan tentang pendirian perbankan syariah sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan, yakni semenjak seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.⁵ Namun gagasan tersebut tidak kunjung terealisasikan karena pada saat itu pandangan tentang perbankan syariah erat kaitannya dengan negara islam sehingga pada saat itu pemerintah belum mengkehendaki pendirian bank syariah.

Hingga pada tahun 1988, gagasan tentang perbankan syariah kembali muncul dengan adanya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi industri perbankan. Pada saat itu timbul keinginan dari para ulama untuk mendirikan perbankan dengan bunga 0%, hingga pada tahun 1990, tepatnya tanggal 19-22 Agustus dibahas secara lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, sehingga dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Sehingga pada November 1991 ditandatangani pendirian bank syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi pada Mei

1992. Keberadaan BMI kemudian diperkuat secara konstitusi dengan dikerluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi.

Dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga diikuti dengan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun kedua lembaga keuangan tersebut tidak dapat menjangkau kebutuhan masyarakat kelas bawah pada saat itu, sehingga didirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang disebut dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT).

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu tidak terlalu memperlihatkan perkembangan yang besar, hingga pada tahun 1998 dapat dibidang sebagai titik balik melejitnya perkembangan lembaga perbankan syariah dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Direksi BI atau Peraturan Bank Indonesia yang memberikan akses lebih luas untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Contohnya seperti diperbolehkannya pembukaan kantor cabang syariah (KCS) bagi bank konvensional, sehingga dapat dibidang bank konvensional dapat menjalankan dua kegiatan usaha baik secara konvensional maupun syariah.

Hingga apda tahun 2008 dikeluarkan kebijakan UU No. 21 tahun 2008 yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, dan sampai saat ini perkembangan perbankan syariah bisa dibidang sudah semakin baik dapat ditandai dengan banyaknya jenis lembaga keuangan syariah yang ada dan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia seperti Bank Syariah, BPR Syariah, BMT, dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki prinsip operasional syariah

C. Produk-produk Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi operasional sebagai landasan aktivitas usahanya, seperti sebagai penerima amanah dana investasi yang dipercayakan deposit dengan prinsip bagi hasil, sebagai pengelola dana investasi yang sesuai dengan prinsip agama, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembyaran dan jasa-jasa lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip agama, dan sebagai pengelola fungsi sosial. Beberapa fungsi dasar perbankan

syariah tersebutlah yang pada akhirnya terimplementasikan dalam berbagai produk pada bank bank syariah seperti produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan fungsi sosial.

1. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan yang terdapat pada bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk kepentingan umat dengan cara yang adil dan prinsip saling menguntungkan dan menanggung resiko. Tujuan mobilisasi dana sendiri dilakukan karena dalam islam tidak diperkenankan menimbun dana atau tabungan dan tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif. Dalam hal ini bank syariah melakukan fungsinya sebagai pengelola dana, tabungan, atau investasi tidak dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam seperti wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa).

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan pada bank syariah dapat dibagi menjadi 3, yaitu return bearing financing, return free financing, dan charity financing. Return bearing financing adalah bentuk pembiayaan yang menguntungkan secara komersial. Selanjutnya return free financing merupakan bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih tepatnya ditujukan kepada orang yang lebih membutuhkan, dan terakhir adalah charity financing yang merupakan pembiayaan khusus yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan sehingga tidak ada claim terhadap pokok dan keuntungan 14

3. Produk Jasa Perbankan

Jenis produk ini biasanya tidak ditujukan sebagai sarana mencari keuntungan bagi bank syariah, melainkan untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan akad tabarru', seperti mesin ATM, mobile banking, SMS banking, layanan antar jemput dana tabungan, dan lainnya. Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa produk jasa perbankan yang dikenakan biaya administrasi bagi nasabah, dan menjadikan transaksi ini bukan lagi menggunakan akad tabarru', melainkan akad sharf yang merupakan pertukaran uang dengan ujr yang adalah

bagian dari ijarah (sewa) dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujroh) atau fee

D. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana perorangan atau lembaga lainnya yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Untuk perbankan syariah sendiri, tujuan pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau lembaga dalam melakukan pembelian barang atau pembayaran upah atas jasa tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Syariat Islam.

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan adanya faktor-faktor penyebab sehingga pembiayaan tersebut mengalami masalah, dan faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari lingkungan perusahaan/perbankan itu sendiri,¹⁶

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa cara atau tindakan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah, baik dilakukan oleh bank itu sendiri, maupun melalui lembaga peradilan dimana lembaga bank syariah berada di lingkup pengadilan agama.

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank

Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank sendiri biasanya menggunakan langkah-langkah yang bertahap dan persuasif, seperti melakukan penagihan hutang dengan jangka waktu tertentu, meminta debitur untuk melunasi hutang dengan bantuan pihak ketiga, melakukan pengelihan

hutang, debitur dipersilahkan menjual barang agunan secara sukarela untuk membayar hutang, dan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang diambil oleh lembaga perbankan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, melalui Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring)²⁴

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Lingkungan Peradilan Agama

Apabila memang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh lembaga perbankan tidak dapat menemukan titik terang. Maka dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum dimana pada perbankan syariah berada dibawah naungan hukum Pengadilan Agama. Jika perkara sudah dimasukkan ke pengadilan, hakim akan melakukan dua langkah dalam upaya penyelesaian, yakni upaya perdamaian, dan terakhir penyelesaian melalui proses persidangan.

a) Penyelesaian Melalui Perdamaian

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa hakim sebelum memasuki persidangan harus melakukan upaya mendamaikan pihak berperkara. Sesuai dengan Pasal 154. R.Bg/130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 yang menjadi landasan yuridis tentang upaya perdamaian di pengadilan tingkat pertama termasuk pengadilan agama yang harus dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya.²⁶ Dalam upaya perdamaian ini, hakim diminta untuk mendorong kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai tanpa ada campur tangan pengadilan. Jika langkah ini dapat diambil, maka akan dibuat surat (akta) perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, yang apabila suatu saat salah satu pihak melanggar perjanjian, maka akta perjanjian tersebut dapat menjadi objek putusan pengadilan.

Jika Jalur perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil, maka dapat dilakukan upaya perdamaian dengan upaya mediasi.

b) Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)

Apabila penyelesaian perkara tidak berhasil dilakukan dengan jalur perdamaian, maka hakim harus melanjutkan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana perkara akan diselesaikan melalui persidangan (litgasi) sebagaimana mestinya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalur pengadilan merupakan jalur akhir yang biasanya ditempuh oleh lembaga perbankan dan debitur yang bermasalah. Apapun hasil persidangan merupakan keputusan mutlak yang dikeluarkan oleh hakim, dan kedua belah pihak harus menerima konsekuensi dari hasil putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Akad Murabahah pada BPRS Al Salaam

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu produk utama perbankan, khususnya perbankan syariah adalah produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan seperti pembelian kendaraan, pemenuhan modal usaha, pembelian barang rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lainnya. Perbankan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang melakukan pengajuan dana kepada lembaga perbankan, yang kemudian permohonan tersebut akan di proses dengan melalui beberapa tahapan, hingga nantinya akan dapat ditentukan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau bisa ditolak karena alasan tertentu. Apabila pembiayaan tersebut disetujui untuk dikeluarkan, maka bank dan nasabah akan melakukan perjanjian jual beli untuk akad murabahah, dengan harga yang sudah ditentukan, dan nantinya nasabah akan membayar kepada bank secara bertahap dalam kurun waktu tertentu.

Hanya saja dalam prakteknya, pembiayaan memiliki resiko apabila tidak dilakukan dengan hati-hati, seperti terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah diterima, sehingga terjadi wanprestasi. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti;

Faktor Internal

1. Kecerobohan atau kelalaian saat proses analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Kegiatan analisis pembiayaan merupakan kegiatan pengumpulan data nasabah yang nantinya akan dijadikan

sebagai bahan pertimbangan apakah pembiayaan pantas dilanjutkan atau ditolak. Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan saat melakukan analisis pembiayaan adalah karakter nasabah yang dapat dilihat dari riwayat piutang nasabah dari BI Cheking, atau mengetahui watak nasabah dari lingkungan sekitar, kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah posisi finansial nasabah seperti pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, dan tanggung jawab lainnya yang nanti akan di kalkulasikan apakah nasabah akan sanggup memenuhi tanggung jawab pembayaran apabila pembiayaan disetujui. Dalam prakteknya, bisa saja bank ceroboh dalam melakukan pengumpulan data nasabah, sehingga proses analisis tidak dapat dilakukan dengan baik yang pada akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah.

2. Selanjutnya yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pengawasan secara berkala terhadap usaha yang dijalani nasabah. Bank memiliki keharusan untuk melakukan peninjauan apakah dana pembiayaan yang dikeluarkan dapat dipergunakan dengan baik oleh nasabah. Apabila bank tidak melakukan pengawasan, maka bisa saja nasabah akan lalai dalam melakukan usaha yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Terlebih lagi, pada saat pandemi covid-19, kegiatan pengawasan sedikit terhambat karena adanya regulasi pembatasan sosial, maka pihak perbankan tidak dapat melakukan peninjauan usaha nasabah secara langsung, melainkan hanya dapat melalui media sosial seperti WA dan email.
3. Faktor lain yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah bank terlalu kompromi kepada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran piutang.

Faktor Eksternal

1. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah. Pembiayaan pada bank syariah sifatnya adalah jelas, bahwa pembiayaan diperuntukkan untuk keperluan tertentu sesuai perjanjian. Namun dalam beberapa kasus, nasabah justru menyalahgunakan dana pembiayaan yang diberikan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah
2. Nasabah memiliki karakter yang buruk sehingga dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran piutangnya.
3. Kondisi umum yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah nasabah mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan beberapa hal, seperti kegiatan usaha menurun, kerabat meninggal dunia, dan bencana alam. Sebagai contohnya adalah kondisi seperti pada saat sekarang ini,

wabah pandemi covid menjadi penyebab paling banyak terjadinya pembiayaan bermasalah karena perekonomian masyarakat yang tidak stabil.

Untuk itu, Bank harus mengambil tindakan yang terukur serta menyusun strategi dalam melakukan penindakan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Setiap Kasus pembiayaan bermasalah memiliki pola yang berbeda, sehingga dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, bank perlu memperhitungkan setiap tindakan yang dilakukan, bahkan mulai dari langkah pencegahan pembiayaan bermasalah dengan melihat status pembiayaan nasabah.

Status pembiayaan adalah status kolektibilitas penanda kelancaran pelunasan hutang yang dibagi menjadi lima golongan, yaitu Lancar (L), Dalam Pantauan Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan, dan Macet (M). Berikut adalah data status pembiayaan BPRS Al Salaam untuk akad murabahah dalam laporan triwulan dari Maret 2021 sampai dengan Maret 2022

Sebelumnya terjadi pembiayaan bermasalah, perlu diambil tindakan pencegahan secepat mungkin. Dalam hal ini, strategi yang diambil BPRS Al Salaam mengacu pada status pembiayaan nasabah. Apabila pembiayaan nasabah sudah termasuk kepada kategori DPK (dalam Perhatian Khusus), dimana telah terjadi gagal bayar sampai dengan 3 bulan oleh nasabah, maka BPRS Al Salaam akan melakukan pendekatan intensif seperti mengingatkan melalui panggilan telepon, melakukan konsultasi dengan nasabah tentang penyebab terjadinya gagal bayar, dan melakukan penagihan berkala.

Namun apabila status pembiayaan nasabah sudah memasuki klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet dimana sudah terjadi gagal bayar lebih dari 3 bulan, maka pembiayaan tersebut sudah tergolong kepada pembiayaan bermasalah yang diperlukan penindakan lebih lanjut. Berikut adalah penindakan yang dilakukan BPRS Al Salaam untuk pembiayaan yang sudah termasuk pembiayaan bermasalah;

1. Penyelamatan Pembiayaan (Finance Rescue).

Penyelamatan pembiayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh bank dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila nasabah masih memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterima dan usaha nasabah masih berjalan, serta memiliki potensi untuk tetap berkembang sehingga nasabah dapat

melakukan pembayaran piutang. Pelaksanaan restrukturisasi meliputi penjadwalan ulang dan atau penyesuaian jumlah angsuran dengan memperhatikan kondisi setiap nasabah karena masing- masing dari nasabah terdampak mempunyai masalah yang berbeda. penyesuaian jumlah angsuran bersifat sementara selama periode terdampak dan akan disesuaikan kembali ke angsuran awal jika kondisi normal, Penambahan tenor dalam penjadwalan ulang selama- lamanya adalah 12 (dua belas) bulan ditambah jumlah bulan tertunggak dan angsuran bulan berjalan pada saat restrukturisasi²

Terdapat dua cara restrukturisasi pembiayaan di BPRS Al Salaam, pertama adalah dengan Tidak ada perubahan jatuh tempo (selisih penyesuaian angsuran ditambahkan pada angsuran setelah periode penyesuaian/ jika memungkinkan penyesuaian angsuran ditambahkan pada angsuran setelah periode penyesuaian sehingga tidak merubah jatuh tempo, dan dengan cara perubahan jatuh tempo (penambahan tenor). Proses restruktur pembiayaan di BPRS Al Salaam melalui beberapa tahapan, seperti berikut;³

2. Penagihan Secara Intensif

Selanjutnya, Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Al Salaam adalah dengan melakukan penagihan secara intensif. Hal ini dilakukan apabila setelah berulang kali diberikan surat teguran (somasi) tapi nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka secara intensif nasabah tersebut harus dikunjungi sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam seminggu dan setiap janji nasabah harus didokumentasikan untuk menjadi dasar bagi pembicaraan selanjutnya. Khusus untuk nasabah yang berlokasi jauh dari kantor minimum kunjungan akan ditentukan oleh Direksi BPRS Al Salaam.

3. Penyelesaian Secara Kompromi

Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan azas kekeluargaan dan humanis, tentu saja dalam penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Al Salaam sangat mengupayakan jalur kompromi. Jika nasabah masih kooperatif namun usahanya sudah terhenti sehingga tidak ada lagi sumber pembayaran kembali pembiayaan kecuali dari hasil penjualan jaminan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara kompromi dengan menjual jaminan tersebut baik kepada pihak ketiga maupun untuk sementara dapat dibeli oleh bank bila tidak terdapat calon pembelinya. Pembelian jaminan tersebut oleh bank hanya khusus untuk jaminan yang berupa tanah dan bangunan atau kendaraan bermotor yang masih mudah terjual

4. Penjualan/eksekusi Jaminan

Penjualan jaminan dapat dilakukan dengan cara “dibawah tangan” seperti pada penyelesaian secara kompromi. Tapi, apabila nasabah tidak kooperatif dan posisi legal bank Al Salaam cukup kuat serta jaminan cukup marketable, maka penjualan jaminan dapat dilakukan dengan cara lelang.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan, BPRS Al Salaam terlebih dahulu mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah agar segera melakukan pembayaran hutang tertunggak. Surat peringatan dilayangkan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu satu minggu mulai dari surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga.

Apabila setelah surat peringatan ketiga dilayangkan, dan nasabah tetap tidak melakukan pembayaran atau tidak memiliki iktikad baik maka BPRS Al Salaam dapat melakukan penarikan jaminan yang menjadi objek akad murabahah. Apabila jaminan yang menjadi objek pembiayaan adalah berupa kendaraan bermotor, maka pihak perbankan dapat langsung melakukan penjualan atau pelelangan tanpa melalui proses peradilan selama telah ada kesepakatan terkait cidera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁴

Namun apabila yang menjadi objek perjanjian pembiayaan adalah berupa properti tanah dan bangunan, maka proses eksekusi jaminan akan melalui proses peradilan. Biasanya saat dilakukan eksekusi jaminan berupa properti tanah dan bangunan, akan ada perlawanan dari pihak debitur sehingga akan menempuh jalur persidangan untuk dilakukan pengosongan. Selain itu, untuk melakukan pelelangan terdapat prosedur hukum untuk melakukan

eksekusi pengosongan yang mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan.

5. Penghapusan Pembiayaan

Tindakan penghapusan pembiayaan dilakukan jika sama sekali tidak terdapat sumber pembayaran kembali pembiayaan, baik dari hasil usaha maupun penjualan asset milik nasabah. Pemilihan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat tergantung dari permasalahan dan kondisi nasabah, serta kelengkapan dokumentasi pembiayaan. Setiap pemilihan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah harus mendapat persetujuan direksi atau sesuai batas wewenang pembiayaan.

6. Melakukan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah

Satuan Pengawas Intern (SPI) harus melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dan administrasinya minimal 2 (dua) kali dalam setahun sehingga setiap penyimpangan dapat segera diketahui. Hasil laporan pemeriksaan tersebut dikirim kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Tindakan pengawasan dilakukan sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Al Salaam. klasifikasi pembiayaan yang terdapat pada BPRS Al Salaam mulai dari pembiayaan lancar, sampai dengan pembiayaan macet. Pada tabel yang terlihat diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan macet untuk akad murabahah menurun dari maret 2021 sebesar Rp. 2,526,840,000 menurun 37% menjadi Rp. 1,615,830.000. penurunan kasus pembiayaan macet dari Maret 2021 hingga Maret 2022 memberikan gambaran bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Al Makmur berhasil.

B. Analisis SWOT Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Al Salaam

Analisis SWOT merupakan singkatan dari analisis Strengths, Opportunitites, Weaknesses, and Treath. Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.⁶ Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, pengertian analisis SWOT merupakan, “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan ancaman dan kelemahan”.⁷

Analisis SWOT merupakan metode analisis yang menggunakan pendekatan analisis internal (kekuatan dan kelemahan) terhadap analisis eksternal (peluang dan ancaman) secara bersamaan. Jika

metode analisis ini dapat digunakan secara akurat, maka akan meningkatkan kekuatan dan peluang bagi suatu organisasi dalam mengambil tindakan, serta mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada.

Manfaat analisis SWOT adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mempertahankan dan memanfaatkan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Analisis ini juga berguna untuk menetapkan prioritas apa saja yang harus didahulukan oleh BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.

konsep analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalisir kelemahan dan ancaman dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Al Salaam Sebelum melakukan analisis SWOT terlebih dahulu perlu dirumuskan masing-masing aspek yang diperlukan untuk keperluan analisis, seperti kekuatan, kelemahan BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Aspek-aspek yang diperlukan tersebut dirumuskan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagai berikut;

1. Kekuatan (strength) atau kelebihan BPRS Al Slaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah adalah, (a) Memiliki lokasi yang strategis, (b) Memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai lembaga keuangan baik secara UU maupun Fatwa, (c) Memiliki persedian dana yang cukup, (d) Tim Manajemen yang Profesional, (e) memiliki cukup banyak relasi, dan (f) memiliki SDM yang terlatih.
2. Kelemahan (Weakness) BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dalah, (a) kelalaian dalam melakukan analisis pembiayaan, (b) Kecerobohan tenaga kerja (c) kurangnya sistem pencatatan (d) Kurangnya tekhnologi pendukung seperti tekhnologi informasi dan digital, dan (e) kekurangan SDM untuk wilayah tertentu
3. Peluang (Opportunity) BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah adalah, (a) pertumbuhan perekonomian masyarakat semakin baik, (b) Pengetahuan masyarakat tentang

- perbankan syariah semakin berkembang, (c) Persaingan bisnis yang positif, (d) prospek kemajuan teknologi keuangan yang semakin besar, (e) Perkembangan ilmu pengetahuan dan tenaga ahli profesional.
4. Ancaman (Threat) yang mungkin ada dalam penanganan pembiayaan bermasalah oleh BPRS Al Salaam seperti, (a) Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah, (b) Nasabah memiliki karakter yang buruk, (c) Situasi perekonomian nasabah menurun, (d) Manipulasi data pembiayaan oleh nasabah, (e) dan adanya regulasi pemerintah yang merugikan perbankan.

Untuk mencapai tujuan, setelah mengetahui aspek kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, dapat digunakan metode analisis SWOT yang dikemukakan oleh Kearns dalam J.Salusu (2006:356) dapat ditarik hasil analisis yang dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang, dan meminimalkan kelemahan dan ancaman BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode analisis strategi (S – O), (W – O), (S – T), dan (W – T).

Rumusan Strategi S – O bertujuan untuk memperkuat kekuatan BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan memanfaatkan peluang yang ada, dan memperoleh hasil sebagai berikut;

1. Memperluas jangkauan kerja BPRS Al Salaam agar dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dapat menjangkau nasabah-nasabah diluar wilayah kerja yang disebabkan pindah domisili. Perluasan jangkauan wilayah kerja sekaligus memberikan prospek pasar lebih besar bagi BPRS Al Salaam untuk meningkatkan jumlah nasabah
2. BPRS Al Salaam dapat memanfaatkan berbagai platform dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dunia perbankan syariah. Pada zaman ini masyarakat lebih tertarik mencari informasi melalui media sosial, untuk itu edukasi melalui media sosial diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dunia perbankan syariah, sehingga dengan semakin teredukasinya masyarakat, kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil karena masyarakat yang semakin bijak.
3. Seiring dengan besarnya prospek perkembangan teknologi, BPRS Al Salaam juga perlu melakukan penyetaraan kemampuan karyawan terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan jika adanya pergantian sistem kerja yang mengikuti perkembangan

teknologi, karyawan dapat dengan mudah beradaptasi sehingga akan memberikan hasil yang maksimal.

4. BPRS Al Salaam harus lebih maksimal melibatkan tenaga ahli dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dalam berbagai aspek, seperti melakukan riset psikologi nasabah pembiayaan bermasalah, melibatkan ahli hukum, dan lain sebagainya sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dilakukan dengan terukur dan hati-hati. Selanjutnya adalah analisis strategi W – O, yang memungkinkan memperbaiki kelemahan yang terdapat di BPRS Al Salaam dengan memanfaatkan peluang yang ada, dan memperoleh hasil analisis sebagai berikut;
 1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan khusus pada bidang masing-masing sehingga dapat mengurangi kecerobohan dan kelalaian dalam melakukan analisis pembiayaan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan kinerja pembiayaan, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan prosedur yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
 3. Semaksimal mungkin dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan digital dalam melakukan pencatatan, pengarsipan, serta penindakan penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam

Selanjutnya adalah analisis strategi S – T, yang digunakan untuk memaksimalkan keunggulan dan kekuatan BPRS Al Salaam dalam mengatasi dan menghindari ancaman yang mungkin terjadi, hingga memperoleh hasil analisis sebagai berikut;

1. Memperketat proses analisis pembiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan calon nasabah pembiayaan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan seperti penyalahgunaan pembiayaan, manipulasi data nasabah, dan penyimpangan lainnya yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah
2. Memanfaatkan kemampuan SDM yang ada untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memonitor perkembangan usaha nasabah sehingga apabila terjadi penurunan kualitas usaha, dapat segera diketahui dan dicarikan solusinya

sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.

3. Apabila terdapat nasabah yang tidak kooperatif, maka BPRS Al Salaam akan memanfaatkan jalur hukum dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana besar kemungkinan akan memenangkan perkara karena perjanjian pembiayaan memiliki pencatatan serta memiliki dokumen pendukung yang kuat di mata hukum
4. Untuk menghindari terjadinya kesalahan saat melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, BPRS Al Salaam perlu melibatkan tenaga ahli dalam bidang hukum untuk melakukan riset atas penindakan pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pengambilan keputusan dan penindakan yang salah di mata hukum sehingga merugikan BPRS Al Salaam.

Terakhir adalah analisis strategi W – T, yang bertujuan untuk memperkecil kelemahan untuk menekan ancaman yang bisa terjadi. Sehingga untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam, memperoleh hasil analisis sebagai berikut;

1. Mengingat wilayah kerja yang terbatas, BPRS Al Salaam perlu menghindari menerima nasabah pembiayaan yang berada cukup jauh dari wilayah kerja BPRS Al Salaam. Hal ini dilakukan karena apabila nasabah berada cukup jauh dari wilayah kerja, maka proses penagihan dan monitoring akan sulit dilakukan. Selain itu apabila terjadi pembiayaan bermasalah, akan sulit untuk diselesaikan sesegera mungkin mengingat jarak yang cukup jauh dan akan menghabiskan cukup banyak dana.
2. BPRS Al Salaam perlu menghindari perpanjangan kerjasama atau menambah plafon pembiayaan khusus nasabah yang memiliki riwayat pembiayaan tidak lancar. hal ini dilakukan untuk menghindari resiko lebih besar mengingat karakter nasabah dalam melakukan pembiayaan tidak cukup baik.
3. BPRS Al Salaam secara berkala perlu melakukan monitoring situasi perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan menendalkan perputaran pembiayaan apabila terdapat ancaman terjadi krisis akibat bencana alam dan situasi politik yang kurang baik.

PENUTUP

1. Penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan sesuai status pembiayaan nasabah. Apabila pembiayaan sudah memasuki klasifikasi pembiayaan dalam perhatian khusus (DPK), maka akan dilakukan pendekatan dan himbauan kepada nasabah agar tidak sampai kepada klasifikasi pembiayaan bermasalah
2. Apabila pembiayaan sudah memasuki klasifikasi pembiayaan kurang lancar (KL), pembiayaan diragukan (D), bahkan pembiayaan macet (M) maka akan dilakukan penindakan khusus mulai dari penagihan secara intensif atau melakukan penyelamatan pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan jika nasabah masih memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran
3. atas pembiayaan yang sudah diterima, atau diselesaikan dengan jalur kompromi namun apabila nasabah tidak lagi memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran atau sudah tidak lagi terdapat sumber pembayaran, maka akan dilakukan eksekusi jaminan oleh BPRS Al Salaam, dan apabila nasabah tidak kooperatif maka bisa diselesaikan dengan jalur hukum melalui pengadilan agama.

Daftar Pustaka

- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta : RagaGrafindo Persada, 2015)
- Ascarya, dan Diana Yumanita. “Bank Syariah: Gambaran Umum”. (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005). ISBN 979-3363-16-9
- Azwar, Syaifuddin. Metode Penelitian. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004).
Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. (Jakarta : Azkia Publish er, 2009).
- Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasin Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah,”.
- Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. (Jakarka : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur’an, 2007)
- Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah”. 2000
- Haroen, Nasrun. Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
Nofinawati. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam JURIS Volume 14 No. 2. (Padangsidimpuan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 2015)
- Judisseno, Rimsky K. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. (Jarkarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:Indeks, 2009).

- Maftuha, dkk. Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. Jurnal Studi Keislaman Volume 2 No 2. 2021.
- Prastowo, Andi. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. (DIVA Press, Yogyakarta, 2010). ISBN 9786029556360
- Robinson, Pearce. Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), hal. 229-230
- Siagian, Sondang P. Manajemen Strategi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Alfabeta, Bandung, 2005). ISBN 979843337
- Supardi. Metodologi Penelitian. (Yayasan Cerdas Press: Mataram, 2006). ISBN 979-25-4033-4
- Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017)
- Wibowo, Edy, dkk. Mengapa Memilih Bank Syariah?. (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005). ISBN 979-450- 507-2